



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu memberikan informasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 sebagai laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng Sugeng & Rekan Nomor : LAI-04/CAS.2/R.1/I/2017 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2016 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);



- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pengawas tanggal 6 April 2017, menerima Laporan tahunan Direksi dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2016.



Pasal 2

Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2016 terdiri dari :

a. Aktiva

| Keterangan | Jumlah |
|---|-----------------------|
| Aktiva | |
| Kas | 188.665.450 |
| Pendapatan bunga yg diterima | 133,692,216 |
| Antar Bank Aktiva | 8,355,343,319 |
| PPAP PPB | (35,546,941) |
| Kredit yang diberikan | 27,630,100,988 |
| - Baki Debet | 28,052,582,171 |
| - Provisi Kredit | (422,481,183) |
| Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | (215,711,368) |
| Aktiva Tetap dan Inventaris | 472,447,126 |
| Aset Tidak Berwujud | 2,604,169 |
| Aset Lain-lain | 119,960,715 |
| Aktiva | 36.651.223.175 |

b. Pasiva

| Keterangan | Jumlah |
|--------------------------|-----------------------|
| Pasiva | |
| Kewajiban Segera | 236,403,002 |
| Hutang Bunga | 45,403,165 |
| Hutang Pajak | 193,119,031 |
| Simpanan | 25,022,654,339 |
| Simpanan Dari Bank Lain | 250.000.000 |
| Kewajiban Lain-lain | 218.971.455 |
| Modal | 20.000.000.000 |
| Modal yang belum disetor | (13.500.000.000) |
| Cadangan Umum | 1.218.985.822 |
| Cadangan Tujuan | 918.382.256 |
| Laba Ditahan tahun lalu | - |
| Laba Rugi | 2.028.870.131 |
| Pasiva | 36.651.223.175 |



II. Perolehan Laba/ (Rugi) Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Total Pendapatan sebesar Rp6.484.052.688,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. Total Biaya sebesar Rp4.023.888.741,00 (empat milyar dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp2.460.163.947,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. Pajak sebesar Rp431.657.004,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah);
- e. Laba sesudah pajak sebesar Rp2.028.506.943,00 (dua milyar dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2015 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp78.362.600.713,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp78.273.712.063,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu enam puluh tiga rupiah).



IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank

| Ratio | Tahun 2016 % | Standart BI | Keterangan |
|--------------|-----------------|-------------|------------|
| CAR | 51.39 | >8 | SEHAT |
| Kualitas | | | |
| - KAP | 1.48 | 0-<10,35 | SEHAT |
| - NPL | 2.66 | <5 | |
| Rentabilitas | | | |
| - ROA | 7.28 | >1,215 | SEHAT |
| - BOPO | 68.12 | <93,52 | |
| Likuiditas | | | |
| - Cash Ratio | 29.35 | >4,05 | SEHAT |
| - LDR | 80.90 | <94,75 | |

V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2016

Perhitungan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2016:

| No | Uraian | %) | Nominal (Rp) |
|----|----------------------|----|-------------------------|
| 1 | Deviden untuk Daerah | 50 | 1.014.253.471,48 |
| 2 | Cadangan Umum | 15 | 304.276.041,44 |
| 3 | Cadangan Tujuan | 15 | 304.276.041,44 |
| 4 | Dana Kesejahteraan | 10 | 202.850.694,30 |
| 5 | Jasa Produksi | 10 | 202.850.694,30 |
| | Total | | 2.028.506.942,96 |

Pasal 3

Perincian laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 12

